

BAB II

KOMISI YUDISIAL, MAHKAMAH KONSTITUSI, PENGAWASAN

A. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat independen. Lembaga ini banyak berkaitan dengan struktur yudikatif oleh sebab ia bertugas menseleksi calon-calon hakim. Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁶

Komisi Yudisial yang dalam hal ini sebagai lembaga yang turut berperan dalam kekuasaan Yudikatif terhadap pengusulan pengangkatan hakim hingga pengawasan hakim telah mengalami dan melewati dinamika sejak berdiri hingga sampai pada saat ini. Sejak akhir tahun 2005 sampai paling tidak pertengahan tahun 2006, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum, menyaksikan adegan konflik antara dua lembaga negara yakni Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang baru kemudian mendapat sorotan baik yang bersifat positif maupun negatif.⁷

⁶<https://nyomankusalaputra2014.wordpress.com/2014/10/05/kekuasaan-yudikatif-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 April 2016

⁷Moh. Mahfud MD, 2013, *Op.Cit*, hlm 111

KY dalam melakukan pengawasan mendapatkan perlawanan terbuka dari kalangan hakim. Perlawanan itu dimulai dalam bentuk mempersoalkan kewenangan KY dalam melakukan pengawasan, pengabaian beberapa rekomendasi KY oleh Mahkamah Agung, dan beberapa tindakan lain yang menunjukkan pembangkangan terhadap KY. Puncak dari itu semua, mayoritas hakim agung (31 orang) mengajukan permohonan hak menguji materiil Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, muatan materi yang diujikan adalah mengenai pasal-pasal tentang hakim agung (dan juga hakim konstitusi), serta pasal-pasal pengawasan KY kepada hakim.

Sebagai akibat dari persetujuan antar lembaga negara pada wilayah yudikatif tersebut, maka hasil dari permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 005/PUU-IV/2006. Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Implikasi dari Putusan MK No. 005/PUU-

IV/2006 menjadikan lahirnya UU No. 18 tahun 2011 perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.⁸

Berdasarkan bunyi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 itu, kewenangan KY untuk hakim agung hanya sebatas mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan KY untuk mengawasi hanya berlaku untuk hakim-hakim dibawah hakim agung dan tidak untuk hakim agung dan hakim konstitusi.⁹

B. Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian berikut keterangan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi :

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini berisi didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸<http://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>, diakses pada tanggal 04 April 2016 pukul 20.29 wib

⁹Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm 122

b. Dasar Hukum

Pada perubahan (amandemen) UUD yang ketiga, tahun 2001, Pasal 24 ayat (1) memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan kompetensi yang berbeda.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

¹⁰Moh. Mahfud MD, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm 118

- 1) Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban konstitusional. Pasal 24C ayat (1) UUD menyebut secara eksplisit 4 kewenangan tersebut, yaitu : menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2008, penanganan Perselisihan Hasil pemilu pada oleh MA dialihkan ke MK paling lambat setelah ditetapkan undang-undang tersebut.
- 2) Sedangkan 1 (satu) kewajiban MK diatur dalam 7B dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela

maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹¹

- 3) Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MK sebagai lembaga yudikatif, mencerminkan semakin kuatnya prinsip negara hukum (rechstaat) dalam UUD 1945 setelah amandemen. Hal ini juga ditegaskan secara fundamental dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa ; “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Dengan penegasan pasal tersebut, semakin nyata bahwa Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya yang menyandarkan kepada konstitusi, yaitu UUD 1945. Melalui dua modus fungsi ideal MK, yaitu sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, terwujudnya konstitusionalisme demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lembaran sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹²

d. Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga Negara Lain

1) Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Presiden

¹¹ Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Membangun Demokrasi Substantif Meneguhkan Integritas Institusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 9-10.

¹² Soimin, Mashuriyanto, 2012, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm 64-65.

Dalam UUD 1945 hanya ada dua aspek yang secara eksplisit menunjukkan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden yaitu pada proses pemberhentian presiden dan pada penunjukan dan penetapan hakim konstitusi.

2) Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan DPR

Selain dalam hubungannya dengan penunjukan tiga orang hakim konstitusi yang diajukan atau ditunjuk oleh DPR, secara eksplisit hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR hanya terkait dengan proses pemberhentian presiden.

3) Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama berada dalam lingkungan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedua lembaga tersebut harus menghormati prinsip-prinsip yang dianut dalam proses peradilan dan prinsip negara hukum.¹³

Hal yang cukup baik dari gagasan penguatan checks and balances didalam perubahan UUD 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenang oleh UUD hasil perubahan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD.

¹³<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 13.50 wib

Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas UU terhadap UUD yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan.

Semula memang ada tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yakni MPR atau Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Gagasan untuk memberi kewenangan tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena disamping tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, MPR bukan merupakan kumpulan para ahli hukum dan konstitusi melainkan kumpulan dari wakil-wakil organisasi dan kepentingan politik. Gagasan untuk memberi kewenangan tersebut kepada MA juga dikesampingkan karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus peradilan konvensional. Itulah sebabnya, wewenang pengujian UU terhadap UUD akhirnya diberikan kepada MK sebagai lembaga yudisial baru yang dicantumkan didalam konstitusi.¹⁴

C. Pengawasan

Untuk menegakkan supremasi hukum di negeri ini maka harus ada peradilan yang bebas dari berbagai intervensi atau biasa disebut sebagai independensi peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁴Moh. Mahfud MD, 2013, *Op.Cit*, hlm 73-74

begitupula dengan menjaga kehormatan dan martabat hakim. Hal ini dapat tercipta dengan adanya pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim sehingga akan menjaga karakter antara setiap subsistem dari pengawasan Hakim Konstitusi yaitu subjek yang diawasi, objek yang diawasi, subjek yang mengawasi, dan proses pengawasan dapat berlangsung harmonis maka independensi peradilan dan akuntabilitas peradilan akan terjaga.¹⁵

Untuk melakukan suatu pengawasan terhadap suatu profesi dan / atau lembaga, maka kita perlu mengetahui hal sebagai berikut¹⁶ :

a. Pengertian Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti antara “penjagaan”.Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan.Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Dalam bukunya Idul Rishan, Paulus E. Lotulung mengatakan bahwa fungsi pengawasan dalam perspektif hukum itu berbeda dengan pengawasan dalam perspektif administrasi atau manajemen.Dalam perspektif administrasi atau manajemen,

¹⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46986/6/Abstract.pdf>, diakses pada tanggal 04 April 2016, 20.20 wib, *Loc.Cit*

¹⁶ Idul Rishan, *Loc.Cit*

pengawasan itu dimaksudkan untuk mengamati dan menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam suatu organisasi tertentu itu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah tujuan yang dicanangkan itu tercapai atau tidak. Berdasarkan perspektif hukum, pengawasan itu dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

b. Bentuk Pengawasan

Dalam rangka mendukung peningkatan terhadap SDM dalam mereformasi hukum perlu dilakukan pengawasan. Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin dalam buku W. Riawan Tjandra mengklasifikasikan pengawasan, diantaranya¹⁷ :

Pengawasan dipandang dari segi kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan :

- 1) Kontrol *intern* (internal kontrol). Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administratif atau *built in control*.

¹⁷*Ibid*

2) Kontrol ekstern. Pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, kontrol politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicia control*) ataupun badan lain yang dibentuk melakukan fungsi pengawasan seperti Komisi Yudisial.

Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
- 2) Pengawasan represif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.

c. Dasar Hukum

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.